

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹ Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 1, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; dan Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu”.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan yang lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Abidin Slamet, Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran & Terjemahnya*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 77.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan mempunyai beberapa hikmah, salah satu konsekuensi dan hikmah yang dapat diperoleh dari pernikahan itu adalah kemungkinan lahirnya keturunan. Keturunan adalah generasi penerus yang dilahirkan oleh pendahulunya melalui cara pernikahan.⁴ Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik. Dengan adanya pernikahan sebagaimana diatur oleh agama, maka anak-anak dan keturunan akan terpelihara dengan baik, baik yang berkaitan dengan nasab dalam arti asal-usul seseorang, maupun terpelihara dalam arti jasmani dan rohaninya. Salah satu harapan adanya pernikahan juga untuk memperoleh keturunan yang baik, salih dan salihah. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan pernikahan selain membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.⁵ Kehadiran anak-anak dalam keluarga merupakan sarana pelengkap kepribadian ayah dan ibu (suami-istri) dalam unit keluarga. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Swt dengan melalui proses penciptaan. Anak adalah titipan Allah Swt kepada kedua orang tua, sebagai *rahmatan lila'lamin* dan sebagai pewaris

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014 (Grahamedia press)

⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid 4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 2002), hlm. 89.

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka raya, 2012), hlm. 1.

ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, di yakini, dan diamankan.

Selanjutnya asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang di yakini dalam Fikih sunni. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya, penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.⁶

Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama Fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁷

Di Indonesia, masalah asal usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini dapat di mengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada dua hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, Hukum

⁶ Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 175.

⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (Burgelijk Wetboek). Dan hukum Islam termuat Kitab-Kitab Fikih dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan.⁸

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.⁹

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.¹

0

Adapun hukum Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat al-

⁸ Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 220.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2006 hlm. 276.

¹ *Ibid.*, hlm. 276.

0

Qur'ān dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.¹

Seluruh madzhab Fikih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah: Q.S al-Ahqaf/46: 15, sebagai berikut:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝

“Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.”¹

Dan Q.S Luqman/31: 14,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun).”¹

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

¹ Aminudin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 277.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan terjemahannya, Lajnah pentshih Al- qur'an*, (Depok: cahaya Al-Qur'ān, 2008), hlm. 726.

¹ *Ibid.*, hlm. 412.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.¹

4

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut Fikih dengan berpedoman pada Al-Qur'ān, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.¹

5

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatanya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹

6

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

¹ Shafiyurrihman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibin Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006), hlm. 317-318.

¹ *Ibid.*, hlm. 47.

5

¹ Aminudin Nuruddin dan Azflari Akmal Tarigan *op. cit.*, hlm. 280.

Pasal 42:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

1. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
2. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:

1. “Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”
2. “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.”¹

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Jadi Selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-Undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah:

- a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sahlm.”

Pasal 100:

¹ Undang-Undang Perkawinan⁷ di Indonesia,(Surabaya : Arkola, 2005), hlm. 18-19.

- a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya.”
2. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
3. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101:

“Seseorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li’an.”¹

Pasal 102 kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

- 1) “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180

¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 38.

hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”

- 2) “Peningkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat di terima.”¹

9

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Dapat di pahami bahwasanya antara Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mempunyai perbedaan yang sangat kontras, dalam Hukum Islam pernikahan saat hamil tidak diperbolehkan atau tidak sah sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pernikahan saat hamil boleh dilaksanakan tanpa mengulang pernikahan (ijab kabul) setelah anaknya lahir dan status anak nya pun sah oleh pria yang menghamilinya. Dalam hukum Islam status anak dalam pernikahan yang seperti itu hanya ada hubungan kekerabatan dengan ibunya dan sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan ayahnya (pria yang menghamili), untuk menjadi wali nikahpun tidak sah dalam perspektif Fikih.

¹ *Ibid.*, hlm. 39.

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang kriteria asal-usul anak. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang Hakim bernama Munawir, beliau berpendapat bahwa seluruh anak berhak atas seluruh hak keperdataan tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya, dikarenakan dari aspek kemanusiaan tentu sangatlah dikhawatirkan apabila anak yang tidak mempunyai nasab kepada bapaknya harus menanggung malu akibat perbuatan kedua orang tuanya. Dalam hal ini beliau lebih cenderung kepada KHI Pasal 99 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42. Sedangkan Hakim bernama Hikmah berpendapat bahwa anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan secara penuh. Anak tersebut hanya bisa mendapatkan nafkah dan pembiayaan dari ayahnya, bukan berupa hak nasab, wali maupun waris dikhawatirkan hal tersebut dapat melegalkan perzinahan. Dalam hal ini maka penulis ingin menggali lebih dalam status anak tersebut yaitu mengetahui pendapat hakim tentang kriteria maupun dasar hukum asal usul anak tersebut sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul; **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandangan Tentang Kriteria Asal Usul Anak “**.

B. Rumusan Masalah

Guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang kriteria asal usul anak?
2. Apa alasan dan dasar hukum seorang hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam berpendapat terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat para hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang kriteria asal usul anak.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum seorang hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam berpendapat terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan.

D. Signifikan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu ke syariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang Pendapat Hakim Tentang Kriteria Asal Usul Anak.
2. Bahan pedoman bagi mahasiswa atau mahasiswi tingkat akhir yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak *khazanah* perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti lebih dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya dikemukakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indera.² Yang dimaksud penulis dengan pendapat disini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim terutama dalam masalah kriteria asal usul anak.

² Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 86.

2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas.² Alasan dari pada hakim¹ yang menjadi tujuan utama dimintanya pendapat adalah karena hakim seorang yang dinilai ahli hukum dan pandai dalam prosedur beracara di Pengadilan Agama. Jadi, dalam penelitian ini hakim yang dimintakan pendapat, bukan ulama, advokat, dan ahli hukum lainnya. Hakim yang dimaksud adalah hakim ketua dan beberapa hakim anggota di Pengadilan Agama Kandangan.
3. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu.² Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Adapun Pengadilan Agama yang dimaksud penulis adalah Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pengadilan Agama Kandangan.
4. Kriteria adalah ukuran, standard, patokan, norma.² Sifat-sifat yang harus³ tercermin dalam diri seorang hakim sehingga ia di katakan memiliki ukuran pikiran dalam hal ini.

² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan¹Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 7.

² Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 55.

² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 226.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir Akibat Perkawinan di Bawah Tangan (Analisis Penetapan Nomor: 0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm)” oleh Norhabibah (NIM: 1201110011) penelitian ini menitik beratkan tentang mengkhususkan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menetapkan asal usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan serta meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan tersebut.

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim pengadilan Agama Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal Usul Anak” oleh Nail Auni Rabihah (1001110016) penelitian ini lebih tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai tentang perkara asal usul anak, mulai dari motivasi pengajuan perkara penetapan asal usul anak, penolakan penetapan asal usul anak, rujukan hakim dalam mengadili perkara penetapan asal usul anak, kendala dalam penetapan asal usul anak serta tinjauan hukum Islam dan positif dalam perkara penetapan asal usul anak. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kebanyakan pengajuan penetapan asal usul anak disebabkan untuk melengkapi syarat administrasi pernikahan sirri. Alat pembuktian asal usul anak berupa bukti tertulis, persaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah dan hasil tes DNA bisa dijadikan bukti sekunder. Permasalahan yang timbul dalam perkara asal usul anak ialah pemohon

tidak paham tentang proses persidangan. Semua skripsi tersebut di jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis tentang status anak, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus ingin mengetahui tentang pendapat hakim tentang kriteria asal usul anak di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang di susun secara sistematis. Dalam sistematika ini di harapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan, menguraikan tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan terhadap kriteria asal usul anak.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Meliputi deskripsi dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.